BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari urain pembahasan penelitian peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi ruwat anak ontang-anting yang mengiringi perkwaninan anak tunggal atau oantng-anting di Desa Pelas kecamatan Kras Kabupaten Kediri diyakini tradisi ruwat yang dilaksanakan tidak mengandung kesyirikan, dan diyakini oleh masyarakat setempat tradisi ruwat baik dari segi pelaksanaannya ataupun hal-hal yang mengiringi tradisi ruwat memiliki makna tersendiri yakni mencari ridho Allah SWT. Menurut masyarakat Desa Pelas makna melaksanakan tradisi ruwat yaitu menghilangkan kesialan, cara yang dilakukannya pun sesuai dengan syari'at Islam yakni dengan sedekah serta do'a-do'a. Selain itu, prosesinya atau hal-hal yang mengiringi pelasanaan tradisi ruwat seperti jenang sengkolo maupun sesajen memiliki makna tersendiri agar kehidupan yang dijalankan kedepannya menjadi lebih baik. Jenang sengkolo abang putih atau merah putih contohnya yang memiliki makna keberanian dan kesucian. Tradisi ruwat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Pelas memiliki tujuan mendekatkan diri serta memohon harapan kepada Allah yang dituangkan dengan cara yang berbeda yakni bersedekah dan berdo'a, dengan hal ini masyarakat Desa Pelas tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada dan

terus melestarikan tradisi yang telah turun temurun dari nenek moyang.

2. Tradisi ruwat yang dilaksanakan masyarkat Desa Pelas dilihat dari kaca mata hukum Islam, tradisi ruwat ini dikategorikan kedalam *'urf* serta masuk dalam *qaidah fiqiyyah* yakni qadah cabang, qaidah kelima yakni *al-'adatul muhakah*. Bahwa tradisi ruwat anak ontang-anting ini masuk kedalam *'urf shahih*. Tradisi ruwat perkawinan anak *ontang-anting* yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Depok Desa Pelas dapat dikategorikan dalam *'urf sahih*, yakni adat kebiasaan yang tidak menyalahi syara' dan juga tidak merubah halal menjadi haram serta tradisi tersebut dianggap baik oleh masyarakat. pelaksanaan tradisi ruwat anak *ontang-anting* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pelas yakni tahlilan serta membaca ayat-ayat al-Qur'an. Dapat diketahui bahwasannya tradisi ruwat perkawinan anak *ontang-anting* di Desa Pelas tidak bertentangan dengan syara' serta tradisi tersebut dipandang baik oleh masyarakat Desa Pelas. Dalam qaidah kelima juga disebutkan bahwasannya suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum, selagi tradisi atau *'urf* tersebut memenuhi syarat yakni tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku dan diakui dikalangan mayoritas masyarakat. Tata cara tradisi ruwat anak *ontang-anting* jika dilihat dari penelitian peneliti tidak ada yang bertentangan dengan syari'at yakni *tawassul*, pembacaan tahlil, pembacaan ayat-ayat al-

Qur'an, kemudian prosesi minum kembang setaman, serta yang terakhir makan-makan bersama dan adanya *ingkung, kembang setaman, nasi gurih, jenang sengkolo, sesajen lengkap* semua tata cara serta pelaksanaan ruwat di niatkan dan ditujukan kepada Allah dan memilki makna sendiri-sendiri yang terkadung didalmnya serta semua itu tidak melanggar aturan. Menurut madzab Syafi'iyah semua boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang melarang. Tradisi ruwat perkawinan anak *ontang-anting* di Dusun Depok Desa Pelas juga tidak menimbulkan mafsadat dan telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pelas secara turun temurun.

B. Saran

Dari data-data penelitian peneliti yang terjadi dilapangan, peneliti memberikan saran-saran bagi maysrakat Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mengenai tradisi ruwat anak *ontang-anting* khususnya, supaya tetap menjaga dan melestarikan tradisi ruwatan tersebut, serta menjaga isi dan makna yang terkandung dalam tradisi ruawat anak *ontang-anting*.